



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ANITA BUDI SUSANTI BINTI BAMBANG BUDIJONO ALIAS R. BAMBANG

BUDIJONO, NIK 3175027012710005, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 30 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Pulomas Utara I A No. 2 RT 002 RW 013, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pemohon I;

YULIA DAMAYANTI BINTI BAMBANG BUDIJONO ALIAS R. BAMBANG

BUDIJONO, NIK 5202014407750001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman No. 137 Kr. Lebah RT 001 RW 001, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Tiwugalih, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

..., NIK ..., tempat dan tanggal lahir ... , ..., agama ..., pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., sebagai Pemohon III;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ..., Advokat/Pengacara yang berkantor di ..., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ...;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal tanggal dengan register perkara Nomor 481/Pdt.P/2023/PA.JT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama **Almarhum Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris I**, Yang telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Oktober 2019, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-04112019-0087 Yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 November 2019;
- 2.
3. **TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS**
4. Bahwa, Pewaris (**Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama :
5. Ayah : **Soediyono** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di Jakarta pada Tanggal 22 Januari 2015, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 3174109021500010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Cilandak Kelurahan Lebak Bulus tertanggal 09 Februari 2015;
6. Ibu : **Endang Wardaningsih S** Yang telah meninggal dunia Di Jakarta Pada Tanggal 21 Maret 2015, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 3174224031500022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Cilandak Kelurahan Lebak Bulus Tertanggal 24 Maret 2015;
- 7.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, **Pewaris I** semasa hidupnya menikah hanya satu kali dengan perempuan yang bernama **Siti Damijati binti Sayogi (Pewaris II)** pada tanggal 5 September 1970 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 708/1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketjamatan Purwokerto, tertanggal 05 September 1970;

9.

10. Bahwa dari Perkawinan **Pewaris I (Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono)** dengan **Pewaris II (Siti Damijati binti Sayogi)** telah dikaruniai 4 orang Anak Kandung yang Bernama:

11. **4. 1.Anita Budi Susaniti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, Perempuan, Lahir di Jakarta Tanggal 30 Desember 1971, Umur 51 Tahun, Agama Islam, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No: 7/ 1972 Yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Purwokerto tertanggal 4 Januari 1972;

12. **4. 2.Yulia Damayanti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, Perempuan, Lahir di Jakarta Tanggal 4 Juli 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 459/1975 Yang di keluarkan oleh Pegawai Luar biasa catatan sipil di Balikpapan Tertanggal 15 Juli 1975;

13. **4. 3.Sugi Handayani Anggarini binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, Perempuan, Lahir di Jakarta Tanggal 18 April 1978, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 2219/ JS/ 1978 Yang di keluarkan oleh Pegawai Luar biasa Pencatat Sipil di Jakarta Tertanggal 9 Mei 1978;

14. **4. 4.Dimas Radithya Boedijono bin Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, Laki-Laki, Lahir di Jakarta Tanggal 30 Maret 1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 2790/ JS/ 1980 Yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta Tertanggal 19 April 1980;

15.

16. Bahwa, yang disebut sebagai **Pewaris I (Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono)**, telah meninggal dunia di Jakarta

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada Tanggal 16 Oktober 2019, berdasarkan kutipan akta Kematian Nomor: 3175-KM-04112019-0087 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 4 November 2019;

17.

18. Bahwa, berdasarkan **Silsilah dan Riwayat Perkawinan** di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 5 (lima) Ahli Waris yaitu 1 (satu) Orang Istri dan 4 (empat) anak Kandung Pewaris yang masing-masing bernama: **Siti Damijati binti Sayogi**, selaku Istri Pewaris I (Pewaris II);

19. **Anita Budi Susanti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, selaku Anak Perempuan Kandung (**Pemohon I**);

20. **Yulia Damayanti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, selaku Anak Perempuan Kandung (**Pemohon II**);

21. **Sugi Handayani Anggarini binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, selaku Anak Perempuan Kandung (**Pemohon III**);

22. **Dimas Radithya Boedijono bin Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, selaku Anak Laki-Laki Kandung (**Pemohon IV**);

23.

24.

25. Bahwa, setelah Pewaris I meninggal dunia, Istri Pewaris I yg bernama **Siti Damijati binti Sayogi (Pewaris II)**, juga telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama islam pada Tanggal 17 Oktober 2022 Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-26102022-0031 Yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 26 Oktober 2022;

26.

27. Bahwa, **Pewaris II (Siti Damijati binti Sayogi)** Adalah anak dari Pasangan suami Istri:

28. Ayah : **Sayogi bin Kartosoekarno**, Yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Pada

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Agustus 2002, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan Pemakaman Nomor: 022/ VII/ 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampang Sekretaris Desa Tertanggal 21 Juli 2023;

29.

30. Ibu : **Suwarni**, Yang **telah** meninggal dunia di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Pada Tanggal 26 Januari 1999, dalam keadaan beragama Islam Sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan kematian Nomor: 023/ VII/ 2023 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampang Sekretaris Desa Tertanggal 21 Juli 2023;

31.

32. Bahwa, berdasarkan silsilah dari **Pewaris II (Siti Damijati binti Sayogi)** meninggalkan 4 (empat) Ahli Waris yg terdiri dari:

Anita Budi Susanti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Perempuan Kandung (**Pemohon I**);

33. **Yulia Damayanti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, selaku Anak Perempuan Kandung (**Pemohon II**);

34. **Sugi Handayani Anggarini binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, selaku Anak Perempuan Kandung (**Pemohon III**);

35. **Dimas Radithya Boedijono bin Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**, selaku Anak Laki-Laki Kandung (**Pemohon IV**);

36.

37.

38. Bahwa, dalam Hukum Waris Islam Sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang- undangan serta Fiqh Mawarits telah diatur sebagai berikut: **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:**

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

39.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Penjelasan Pasal 49 Huruf (B) Yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

41.

42. **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:**

43. Pasal 171 huruf C

44. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

45.

46. Pasal 171 ayat (d)

47. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya

48.

49. Pasal 174

50. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

51. Menurut hubungan darah:

52. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, paman dan kakek.

53. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan dan nenek.

54.

55. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak**, ayah, ibu, **janda** atau duda. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, dalam Bab Hukum Kewarisan tentang menetapkan waris secara bertingkat sebagaimana yang tercantum dalam halaman 178

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sekiranya ini menjadi dasar menetapkan Ahli Waris secara bertingkat (Munasakhah);

56.

57.

58. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur bertujuan agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan harta peninggalan dari Pewaris;

59.

60. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

61.

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menyatakan Pewaris I (**Budijono alias R. Bambang Budijono**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris I (**Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono**), nama-nama yang dibawah ini:

3. 1.Siti Damijati binti Sayogi, selaku Isteri Pewaris I (Pewaris II);
3. 2.Anita Budi Susanti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Perempuan Kandung (Pemohon I);
3. 3.Yulia Damayanti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Perempuan Kandung (Pemohon II);
3. 4.Sugi Handayani Anggarini binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Perempuan Kandung (Pemohon III);
3. 5.Dimas Radithya Boedijono bin Bambang Budijono Alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Laki-laki Kandung (Pemohon IV);

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Pewaris II (**Siti Damijati binti Sayogi**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam Pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menetapkan Ahli Waris dari **Pewaris II (Siti Damijati binti Sayogi)** nama- nama yang dibawah ini: **Anita Budi Susanti binti Bambang**

Budijono alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Perempuan Kandung (Pemohon I);

Yulia Damayanti binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Perempuan Kandung (Pemohon II);

Sugi Handayani Anggarini binti Bambang Budijono alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Perempuan Kandung (Pemohon III);

Dimas Radithya Boedijono bin Bambang Budijono Alias R. Bambang Budijono, selaku Anak Laki-laki Kandung (Pemohon IV);

Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR:

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P2);
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon III. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (ANITA BUDI SUSANTI BINTI BAMBANG BUDIJONO ALIAS R. BAMBANG BUDIJONO) dengan (...) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor tertanggal Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama para Pemohon Tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor atas nama Tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon Tanggal Bukti surat tersebut telah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P8);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, ..., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon I;
- Bahwa ... meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap ...;
- Bahwa kedua orang tua ... telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa hubungan ... dengan para Pemohon adalah isteri / suami dan anak-anak;
- Bahwa ... dan Pemohon I dikaruniai ... orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya, ... dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa ... meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ...;

Saksi 2, ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... para Pemohon;
- Bahwa ... meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu ... telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ... dikaruniai ... orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan ... tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap ...
- Bahwa para Pemohon adalah suami / isteri dan anak-anak ...;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ... meninggal dunia tetap beragama Islam demikian juga dengan para Pemohon masih memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ...;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama ... pada tanggal ... karena sakit;
2. Bahwa ... meninggalkan seorang suami / isteri dan #0007# orang anak;
3. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat menghalangi untuk ditetapkan sebagai pewaris seperti melakukan penganiayaan terhadap ... yang mengakibatkan meninggal dunia;
4. Bahwa ... sampai meninggalnya tetap beragama Islam, demikian juga dengan para Pemohon masih beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ...

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadilinya.

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1-P3 (fotokopi KTP para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (**ANITA BUDI SUSANTI BINTI BAMBANG BUDIJONO ALIAS R. BAMBANG BUDIJONO**) dan ... adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.*

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa (...) meninggalkan isteri / suami dan #0007# orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa (...) telah meninggal dunia pada tanggal ... karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (YULIA DAMAYANTI BINTI BAMBANG BUDIJONO ALIAS R. BAMBANG BUDIJONO) adalah anak dari Pemohon I (ANITA BUDI SUSANTI BINTI BAMBANG BUDIJONO ALIAS R. BAMBANG BUDIJONO) dengan ...;

Menimbang, bahwa bukti P8 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) adalah akta dibawah tangan dan apabila dihubungkan dengan bukti P4, P5 dan P7, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami / isteri dan anak-anak ...;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan para Pemohon adalah suami / isteri dan anak-anak ... yang meninggal karena sakit;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena sakit;
- bahwa ... meninggalkan seorang suami / isteri dan ... orang anak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu ... telah meninggal dunia lebih dahulu daripada ...;
- bahwa ... maupun para Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa paa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan ... meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan ...;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang penetapan pewaris Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti ... telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang penetapan ... sebagai pewaris harus dikabulkan;

Petitum Mengenai Penetapan Ahli waris

Menimbang, bahwa petitum tentang penetapan ahli waris Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris karena perkawinan dan hubungan darah dari ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang dapatbterhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti-bukti, bahwa ... meninggal dunia pada tanggal ... di ..., karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum tentang permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ... harus dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan ... telah meninggal dunia pada tanggal ... sebagai Pewaris;
3. Menetapkan :
 - 1.1 Pemohon I (**ANITA BUDI SUSANTI BINTI BAMBANG BUDIJONO ALIAS R. BAMBANG BUDIJONO**) / suami / isteri);
 - 1.2 Pemohon II (**YULIA DAMAYANTI BINTI BAMBANG BUDIJONO ALIAS R. BAMBANG BUDIJONO** / anak kandung);
 - 1.3 Pemohon III (... / anak kandung);sebagai ahli waris ...;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Azhar Mayang, M.H.I., dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Fahat, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Bisri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhamad Fahat, S.H

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp ,00
	c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 0,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp 170.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : seratus tujuh puluh ribu

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No 481/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)